



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggi Subayu alias Bayu;
2. Tempat lahir : Padang Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Abdul Haris Hasibuan, S.H., Advokat berkantor di Jalan S.M. Raja No. 31, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 264/Pen.Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI SUBAYU Alias BAYU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI SUBAYU Alias BAYU** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANGGI SUBAYU ALIAS BAYU**, Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat Di Lingkungan Bulu Cina Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat **"tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa dan PUTRA pergi ke Kota Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di Terminal Padang Bulan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik PUTRA dengan posisi PUTRA yang membawa sepeda motor sementara terdakwa di bonceng oleh PUTRA, Dan sekitar pukul 23.00 wib terdakwa dan PUTRA sampai di Kota Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di Terminal Padang Bulan sesampainya disitu kami pun main-main dan kemudian tiba-tiba PUTRA berkata kepada terdakwa "tambahin uangku yu limpul, ini ada uangku dua ratus biar makek kita" (Maksud PUTRA adalah menggunakan Narkotika jenis sabu) dan kemudian terdakwa jawab "ayoklah" kemudian PUTRA pun menelpon IPUL (Penjual Narkotika jenis sabu) dengan mengatakan "pul ada barang?" (Barang adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian IPUL menjawab "ada, mau berapa ?" kemudian PUTRA menjawab "buatkan harga dua ratus limpul ya" dan IPUL pun menjawab lagi "OKE" kemudian PUTRA mematikan handphone nya dan kemudian kami pun langsung menuju Lingkungan Bulu Cina Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 00.20 Wib terdakwa dan PUTRA sampai di Lingkungan Bulu Cina Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan lintas sesampainya disitu PUTRA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa terima dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa juga dan PUTRA berkata kepada terdakwa "kau belik lah sana, aku nunggu disini" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan kemudian terdakwa pun turun dari sepeda motor PUTRA dan berjalan kaki menuju IPUL yang berdiri menunggu kami. Kemudian sekitar pukul 00.30 wib terdakwa sampai di tempat IPUL dan kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada IPUL sebesar Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima IPUL juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya IPUL memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pun memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam topi terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa pun berjalan kaki mau menuju ketempat PUTRA menunggu terdakwa, namun pada saat terdakwa berjalan kaki menuju PUTRA tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara PUTRA dan ipul terdakwa lihat berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran oleh polisi namun tidak berhasil ditemukan dan kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di dalam topi terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan di kepala saya, dan terdakwa pun mengakui kepada polisi bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan PUTRA yang akan kami gunakan bersama, selanjutnya terdakwa dan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah topi warna merah hitam tersebut dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Ipul seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 172/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani Leonard AH Simanjuntak terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisi Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 1237 / NNF / 2021, tanggal 11 Februari 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih, dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. **Anggi Subayu Alias Bayu** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa **ANGGI SUBAYU ALIAS BAYU**, Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat Di Lingkungan Bulu Cina Kelurahan Sldorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa dan PUTRA pergi ke Kota Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di Terminal Padang Bulan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik PUTRA dengan posisi PUTRA yang membawa sepeda motor sementara terdakwa di ~~bonceng~~ oleh PUTRA, Dan sekitar pukul 23.00 wib terdakwa dan PUTRA sampai di Kota Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di Terminal Padang Bulan sesampainya disitu kami pun main-main dan kemudian tiba-tiba PUTRA berkata kepada terdakwa " tambahin uangku yu limpul, ini ada uangku dua ratus biar makek kita" (Maksud PUTRA adalah menggunakan Narkotika jenis sabu) dan kemudian terdakwa jawab "ayoklah" kemudian PUTRA pun menelpon IPUL (Penjual Narkotika jenis sabu) dengan mengatakan " pul ada barang?" (Barang adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian IPUL menjawab "ada, mau berapa ?" kemudian PUTRA menjawab " buatkan harga dua ratus limpul ya" dan IPUL pun menjawab

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi "OKE" kemudian PUTRA mematikan handphone nya dan kemudian kami pun langsung menuju Lingkungan Bulu Cina Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 00.20 Wib terdakwa dan PUTRA sampai di Lingkungan Bulu Cina Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan lintas sesampainya disitu PUTRA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa juga dan PUTRA berkata kepada terdakwa " kau belik lah sana, aku nunggu disini" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan kemudian terdakwa pun turun dari sepeda motor PUTRA dan berjalan kaki menuju IPUL yang berdiri menunggu kami. Kemudian sekitar pukul 00.30 wib terdakwa sampai di tempat IPUL dan kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada IPUL sebesar Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima IPUL juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya IPUL memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pun memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam topi terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa pun berjalan kaki mau menuju ketempat PUTRA menunggu terdakwa, namun pada saat terdakwa berjalan kaki menuju PUTRA tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara PUTRA dan ipul terdakwa lihat berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran oleh polisi namun tidak berhasil ditemukan dan kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di dalam topi terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan di kepala saya, dan terdakwa pun mengakui kepada polisi bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan PUTRA yang akan kami gunakan bersama, selanjutnya terdakwa dan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah topi warna merah hitam tersebut dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditangkap menguasai, memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 172/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani Leonard AH Simanjuntak terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 1237 / NNF / 2021, tanggal 11 Februari 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih, dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. **Anggi Subayu Alias Bayu** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A.H. Saragih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu mendapat informasi dari masyarakat di Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi berangkat menuju lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 00.30 WIB dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri dan pada saat itu sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di dalam topi Terdakwa yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan temannya yang bernama Putra (DPO) namun berhasil melarikan diri dengan tujuan akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. L. Simatupang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu mendapat informasi dari masyarakat di Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi berangkat menuju lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 00.30 WIB dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, maka Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri dan pada saat itu sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di dalam topi Terdakwa yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan temannya yang bernama Putra (DPO) namun berhasil melarikan diri dengan tujuan akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 172/02.10102/2021 tanggal 1 Februari 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, dengan hasil penimbangan diperoleh berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1237/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti-bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa pergi ke rumah Putra (DPO) yang berada di Dusun Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkisar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa sampai di rumah Putra (DPO) yang berada di Dusun Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Putra (DPO) pun berkata, "main-main yok ke Ranto?" dan Terdakwa jawab, "ayoklah", kemudian Terdakwa dan Putra (DPO) pun pergi ke kota Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di terminal Padang Bulan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Putra (DPO) dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Putra (DPO);
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Putra (DPO) sampai di Rantauprapat tepatnya di terminal Padang Bulan dan disitu tiba-tiba Putra (DPO) berkata, "tambahin uangku yu limpul, ini ada uangku dua ratus biar makek kita" dan kemudian Terdakwa jawab, "ayoklah", kemudian Putra (DPO) menelepon seorang laki-laki bernama panggilan Ipul (DPO) dan berkata, "Pul, ada barang?" dan Ipul (DPO) menjawab, "ada, mau berapa?" kemudian Putra (DPO) berkata, "buatkan harga dua ratus limpul ya" dan Ipul (DPO) menjawab lagi, "oke", kemudian Putra (DPO) mematikan handphonenya dan bersama Terdakwa menuju Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa dan Putra (DPO) sampai di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan lintas kemudian Putra (DPO) memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerimanya dan Putra (DPO) berkata, "kau beliklah sana, aku nunggu disini" kemudian Terdakwa jawab, "iya" dan kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari sepeda motor milik Putra (DPO) dan berjalan kaki menuju Ipul (DPO) yang berdiri menunggu;

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat Ipul (DPO) dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Ipul (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Ipul (DPO) selanjutnya Ipul (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerimanya dan memasukkannya ke dalam topi Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat Putra (DPO) menunggu, namun pada saat Terdakwa berjalan kaki menuju Putra (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara Putra (DPO) dan Ipul (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terhadap badan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di dalam topi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Putra (DPO) yang akan digunakan bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menyimpan, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto;
2. 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto di dalam 1 (satu) buah topi warna merah hitam milik Terdakwa yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menyimpan, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap



berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan Bulu Cina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto di dalam 1 (satu) buah topi warna merah hitam milik Terdakwa yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto di dalam 1 (satu) buah topi warna merah hitam milik Terdakwa yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A.H. Saragih dan Saksi L. Simatupang yang masing-masing merupakan petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu, penangkapan Terdakwa bermula karena mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bahwa di Lingkungan Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya para saksi tersebut berangkat menuju lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 00.30 WIB dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka para saksi tersebut langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat mengamankan Terdakwa, ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri dan pada saat itu sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di dalam topi Terdakwa yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan temannya yang bernama Putra (DPO) namun berhasil melarikan diri dengan tujuan akan digunakan bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan di persidangan tersebut, Terdakwa menerangkan memperolehnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara membelinya dari seseorang bernama Ipul (DPO) dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan temannya bernama Putra (DPO) yang telah berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, tidak dapat dibuktikan adanya praktik jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak pula Terdakwa tertangkap tangan sedang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan di persidangan terungkap fakta perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang memiliki barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan di persidangan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1237/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto dan 1 (satu) buah topi warna merah hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Subayu alias Bayu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto; dan
 - 1 (satu) buah topi warna merah hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.